



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998

tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar sekolah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan banding Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

Memperhatikan : Buku Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- e. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- i. Kursus adalah salah satu satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan diluar sekolah baik dilembagakan maupun tidak, oleh seorang atau sekelompok warga negara Indonesia, atau

- Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia, tunduk kepada Hukum Indonesia;
- j. Diklusesmas adalah kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - k. Jenis kursus yang menjadi pembinaan, penilaian dan pengawasan serta pengendalian Pemerintah Daerah adalah jenis-jenis kursus sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - m. Izin adalah izin penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (Diklusesmas);
 - n. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian alam dan sosial;
 - o. SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah;
 - p. SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - q. SSRD adalah Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - r. SKRDKB adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, misalnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar;

- s. SKRDKBT adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, surat keputusan yang menentukan tambahan atas tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. SKRDLB adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah, surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) dengan maksud untuk membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) dalam daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang optimal .

BAB III NAMA, SUBJEK OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas), dipungut retribusi atas penerbitan izin penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas);
- (2) Wajib retribusi adalah orang-orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban membayar retribusi;
- (3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) yang meliputi :
 - a. Kursus Komputer;
 - b. Kursus Tatarias wajah dan rambut;
 - c. Kursus Stir dan Montir Mobil;
 - d. Kursus Elektronik;
 - e. Kursus Bahasa Asing;
 - f. Kursus Menjahit;
 - g. Kursus Tataboga.

BAB IV

PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN PERIZINAN

Pasal 6

Persyaratan untuk permohonan izin kursus adalah :

- (1) Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;
- (2) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- (3) Sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya;
- (4) Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik);
- (5) Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;
- (6) Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran;

- (7) Izin kursus yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi atau lembaga/institusi yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum.

Pasal 7

Prosedur pembuatan izin kursus adalah :

- (1) Calon penyelenggaran kursus mengajukan izin untuk setiap jenis pendidikan yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan-persyaratan;
- (2) Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian lembaga kursus belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut dapat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) Bila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata persyaratan belum juga dipenuhi, maka surat terdaftar dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Masa berlaku dan perpanjangan izin kursus berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

Penetapan izin kursus diterbitkan oleh Bupati atau melalui SKPD yang ditetapkan atas nama Bupati sesuai dengan Keputusan Bupati, kecuali bagi daerah tertentu yang menetapkan izin kursus diterbitkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas izin, wajib dilakukan pendaftaran ulang izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas).

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI PENYALAHGUNAAN IZIN KURSUS

Pasal 10

Pelanggaran atau penyalahgunaan izin penyelenggaraan berupa :

- a. Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi tidak terbukti;
- b. Pemalsuan Dokumen;
- c. Penyalahgunaan izin.

Pasal 11

Bagi lembaga kursus yang melanggar atau menyalahgunakan izin kursus maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Provinsi memberikan sanksi :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pencabutan izin sementara
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kursus secara permanen

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) digolongkan sebagai retribusi perizinan jasa umum.

Pasal 13

Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) dipungut di dalam daerah dan dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.

BAB VII
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tahapan perizinan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk pembiayaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin.

BAB IX
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) sebesar sebagai berikut :

No.	Jenis Kursus	Besar Tarif Masa Berlaku 6 (enam) bulan	Besar Tarif Masa Berlaku 1 (satu) tahun
1.	Kursus Komputer	Rp. 100.000	Rp. 200.000
2.	Kursus Tatarias Rambut dan Wajah	Rp. 100.000	Rp. 200.000
3	Kursus Menjahit, Bordir	Rp. 100.000	Rp. 200.000
4	Kursus Tataboga	Rp. 100.000	Rp .2.00.000
5	Kursus Stir dan Montir	Rp. 100.000	Rp. 200.000

6	Mobil	Rp. 100.000	Rp. 200.000
7	Kursus Elektronik Kursus Bahasa Asing	Rp. 100.000	Rp. 200.000

- (2) Besarnya tarif retribusi atas Pendaftaran ulang izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) adalah sebesar tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan Kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas) dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan Penerbitan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar;
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) dan pembatalan sebagaimana ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau kekurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD;

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda keberatan;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Izin Operasional dan atau Surat Izin lainnya yang sejenis dengan Surat Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

- (1) Tetap berlaku sampai masa izin berakhir;
- (2) Wajib didaftar ulang dan membayar retribusi secara berkala sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (2).

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran;
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 12 Juni 2009
BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

